

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA
DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh :

ADELINE HUMAIRA AUDREY
NBI : 1312000063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA
DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh :

ADELINE HUMAIRA AUDREY

NBI : 1312000063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA
DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ADELINE HUMAIRA AUDREY

NBI : 1312000063

Dosen Pembimbing :

DIPO WAHYOEONO HARIYONO, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2025

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA
DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

ADELINE HUMAIRA AUDREY

NBI : 1312000063

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal Jumat, 19 Desember 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 163/ST/K/FH/XII/2025

TIM PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310130610

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum

NPP/NIP : 20310870120

Anggota : Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H

NPP/NIP : 20310210845

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan:

Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adeline Humaira Audrey
NIM : 1312000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum dengan judul :

**"TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA DALAM
PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA PERSEROAN
TERBATAS"**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Adeline Humaira Audrey
NIM: 131200006

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nam : Adeline Humaira Audrey
NIM : 1312000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di PROGRESSIVE LAW REVIEW : Jurnal of Law Penelitian dengan judul :

"TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA PERSEROAN TERBATAS"

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Adeline Humaira Audrey
NIM: 131200006

PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adeline Humaira Audrey
NIM : 1312000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA PERSEROAN TERBATAS

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Adeline Numaira Audrey

NIM: 131200006



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adeline Humaira Audrey
NBI : 1312000063
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), atas karya saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DENGAN POSISI GANDA DALAM
PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA DUA PERSEROAN
TERBATAS**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Desember 2025

Surabaya, 3 Desember 2025

Ya _____ an,



Adeline Humaira Audrey
NIM: 131200006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Direksi Dengan Posisi Ganda Dalam Penandatanganan Kontrak Antara Dua Perseroan Terbatas”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh proses pembelajaran, kesabaran, dan keteguhan hati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, doa, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan lingkungan akademik yang kondusif bagi saya dalam menempuh pendidikan.
2. Yang terhormat Bapak Dipo Wahyoeono H., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kebijaksanaan senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta semangat kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan beliau bukan hanya menjadi penuntun akademik, tetapi juga menjadi penguat dalam menyelesaikan setiap tahapan dengan baik.
3. Dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Yudha Kurnia Trisjana, Ayah tercinta, yang senantiasa memberikan doa dalam setiap langkah kehidupan saya, serta selalu diberikan kesehatan.
4. Terima kasih pula kepada Riri Indra Wahyuni, Ibu tercinta, yang tidak pernah lelah mendoakan saya dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi, menjadi sumber ketenangan dan kekuatan yang tak tergantikan.
5. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Muh. Azka Maulana, putra tercinta, yang kehadirannya menjadi sumber semangat, keteguhan, dan penguat hati bagi saya untuk terus melangkah dengan tabah dan penuh harapan dalam setiap perjalanan hidup.
6. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, paman saya, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berarti dengan ketulusan dan kebijaksanaan.

7. Tak lupa, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan, hingga penulis dapat sampai pada titik ini.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini lahir dari perjalanan seorang perempuan yang mengenal hidup bukan dari ramahnya, melainkan dari sakit yang berulang, perih yang diam, dan pedih yang menetap tanpa jadwal pulang.

Terang pernah datang, namun sering kali hanya singgah sebentar. Orang-orang hadir membawa cahaya, lalu pergi dengan cara yang mudah, meninggalkan bekas yang hingga hari ini masih terasa di dada.

Namun dari setiap kepergian itu, saya belajar. Terima kasih untuk semua luka dan kasih sayang yang datang dan pergi begitu saja. Kalian mengajarkan saya bahwa bertahan adalah bentuk keberanian yang sunyi, dan mencintai tidak selalu berarti memiliki.

Setiap hari saya mengusahakan kuat, meski keadaan kerap menolak untuk diajak berdamai. Setiap hari saya belajar tabah, meski hati sering kali ingin berhenti. Dan dari banyaknya luka yang singgah, saya mengerti bahwa hidup tidak pernah kehabisan pelajaran.

Untuk putra saya tersayang, Saya mungkin bukan Ibu yang terbaik, namun saya akan selalu mengupayakan menjadi rumah yang aman untukmu. Menjadi ibu sekaligus ayah yang mengayomi, melindungi, dan membesarkanmu dengan cinta yang tidak akan pernah pergi.

Untuk kedua orang tua saya, Saya mungkin bukan putri yang sempurna, namun saya akan terus berusaha menjadi perempuan dewasa yang menjaga nama keluarga, mengangkat derajatnya, dan melangkah dengan tanggung jawab serta doa yang tak pernah putus.

Dan untuk diri saya sendiri, Adeline, terima kasih karena memilih bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah meski dunia sering tidak ramah. Saya akan terus memperluas sabar, menjaga tabah, dan menyalakan semangat hidup demi keluarga, demi masa depan, demi diri saya yang telah melalui begitu banyak dan masih berdiri hingga hari ini. Adeline, Aku, Saya Tetap Disini.

ABSTRAK

Praktik rangkap jabatan direksi pada lebih dari satu perseroan terbatas merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam kegiatan bisnis modern, khususnya dalam kelompok usaha yang berada di bawah pengendalian pihak yang sama. Permasalahan hukum muncul ketika dua perseroan terbatas yang memiliki direksi dengan posisi ganda melakukan hubungan kontraktual dan kontrak tersebut ditandatangani oleh orang yang sama atas nama kedua perseroan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, cacat kewenangan, serta menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan kontrak dan tanggung jawab hukum direksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum direksi dengan posisi ganda serta menelaah akibat hukum terhadap keabsahan kontrak yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rangkap jabatan direksi tidak secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan benturan kepentingan atau kelalaian. Selain itu, kontrak yang ditandatangani dalam kondisi posisi ganda berpotensi mengandung cacat kewenangan dan cacat kehendak sehingga dapat dinyatakan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran hukum yang terjadi.

Kata Kunci: direksi, posisi ganda, cacat kewenangan, keabsahan kontrak, perseroan terbatas.

ABSTRACT

The practice of multiple directorships in more than one limited liability company is a common phenomenon in modern business activities, especially in business groups under the control of the same party. Legal issues arise when two limited liability companies with dual directorships enter into a contractual relationship and the contract is signed by the same person on behalf of both companies. This condition has the potential to cause conflicts of interest, defects in authority, and raises questions about the validity of the contract and the legal responsibility of the directors. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of directors with dual positions and examine the legal consequences on the validity of the resulting contract. The research method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that although the dual position of directors is not explicitly prohibited by the Limited Liability Company Law, directors can still be held personally liable if proven to have a conflict of interest or negligence. In addition, contracts signed under dual position conditions have the potential to contain defects in authority and defects in will so that they can be declared revocable or null and void, depending on the level of legal violations that occur.

Keywords: *directors, dual position, defect of authority, contract validity, limited liability company.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN ARSIP.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT.....	XII
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1. Jenis Penelitian.....	4
1.5.2. Metode Pendekatan	4
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Konsep Perseroan Terbatas.....	9
2.2. Konsep tentang Posisi Ganda	17
2.3. Konsep Penandatanganan Kontrak	19
2.4. Konsep Keabsahan Kontrak	23
2.5. Konsep Cacat Kewenangan.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1. Tanggung Jawab Hukum Direktur dengan Posisi Ganda dalam Penandatanganan Kontrak	29
3.1.1. Kedudukan Direktur dengan Posisi Ganda dan Potensi Benturan Kepentingan dalam Hukum Perseroan.....	29

3.1.2. Pertanggungjawaban Direktur dalam Posisi Ganda berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Prinsip Good Corporate Governance.....	33
3.1.3. Analisis Cacat Kewenangan Mewakili (Locus Standi) Direktur dengan Posisi Ganda dalam Penandatanganan Kontrak	36
3.2. Akibat Hukum terhadap Keabsahan Kontrak dalam Posisi Ganda Direksi.....	41
3.2.1. Konsep Keabsahan Kontrak	41
3.2.2. Akibat Hukum terhadap Keabsahan Kontrak dalam Posisi Ganda Direksi pada Perseroan Terbatas	42
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	49
4.1. Simpulan	49
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54